



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1381, 2019

KEMENKES. Rumah Sakit Umum Pusat
Surakarta. ORTA.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk peningkatan dan perluasan akses pelayanan kesehatan yang paripurna perlu dilakukan perubahan status Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta menjadi rumah sakit umum;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan status dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta;
 - c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/1008/M.KT.01/2019 tanggal 17 Oktober 2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat
Surakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
 5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
 6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
3. Direktur Jenderal adalah pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Direktorat Jenderal adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta yang selanjutnya disingkat RSUP Surakarta merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur

Jenderal.

- (2) RSUP Surakarta secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh sekretaris Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

RSUP Surakarta mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSUP Surakarta menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. pengelolaan pelayanan medis;
 - c. pengelolaan pelayanan penunjang medis;
 - d. pengelolaan pelayanan penunjang nonmedis;
 - e. pengelolaan pelayanan keperawatan;
 - f. pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan;
 - g. pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan;
 - h. pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
 - i. pengelolaan sumber daya manusia;
 - j. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat;
 - k. pelaksanaan kerja sama;
 - l. pengelolaan sistem informasi;
 - m. pelaksanaan urusan umum; dan
 - n. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUP Surakarta menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan keunggulan di bidang penyakit paru.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

RSUP Surakarta dipimpin oleh direktur.

Pasal 6

Susunan organisasi RSUP Surakarta terdiri atas:

- a. Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang;
- b. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara; dan
- c. Bagian Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Umum.

Pasal 7

Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis, dan penunjang nonmedis.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis, dan penunjang nonmedis; dan
- b. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis, dan penunjang nonmedis.

Pasal 9

Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Medik;
- b. Seksi Pelayanan Keperawatan; dan
- c. Seksi Pelayanan Penunjang.